



PUTUSAN

Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tilmuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Terdakwa I

- 1. Nama lengkap : Sidik D. Hasim alias Iki;
2. Tempat lahir : Bulontio Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/27 Juli 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulaheti, Dusun Mootilango,

Kecamatan

Sumalata Barat, Kabupaten Gorontalo Utara;

- 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani dan Operator Chain Saw;

Terdakwa II

- 1. Nama lengkap : Roki D. Hasim alias Oki;
2. Tempat lahir : Bulontio;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun/08 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Pone, Kecamatan Limboto Barat,

Kabupaten Gorontalo;

- 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa III

- 1. Nama lengkap : Ishak Mouko alias Pulu;
2. Tempat lahir : Toidito Datahu;
3. Umur/tanggal lahir : 41 tahun/06 Oktober 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Modelidu, Desa Bongohulawa,

Kabupaten Gorontalo;

- 7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri Tilmuta sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Table with 3 columns: Hakim Ketua, H, H. Content: a, k, i, m, A, n, g, g, o, t, a, l, I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri dalam persidangan dan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilmuta Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 22 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt tanggal 22 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SIDIK D. HASIM Alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM Alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO Alias PULU bersalah melakukan tindak pidana "penebangan pohon dan pengolahan hasil hutan berupa kayu tanpa izin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SIDIK D. HASIM Alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM Alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO Alias PULU berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun potong masa penahanan yang telah di jalani para terdakwa dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) subsidair 3 bulan kurungan;

3. Barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan)
- 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 Cm x 25 Cm x 400 Cm
- 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*)
- 13 (tiga belas) lembar kayu ukuran 2 Cm x 25 Cm x 400 Cm
- 1 (satu) penggal kayu balok ukuran 20 Cm x 25 Cm x 400 Cm
- 1 (satu) buah parang
- 1 (satu) buah parang

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam berkas perkara RISMAN LATADA Alias IMAM
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena telah menyesali perbuatannya dan masih memiliki tanggungan keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya; Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. SIDIK D. HASIM Alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM Alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO Alias PULU bersama-sama dengan saksi RISMAN LATADA Alias IMAM (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 29 November tahun 2019 sekitar jam 13.45 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan menebang atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan November 2019 saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menelpon para terdakwa untuk menawarkan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menawarkan kepada para terdakwa untuk melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan Terdakwa I akan diberi upah sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kayu dalam bentuk papan 2 Cm x 25 Cm x 400 Cm dan dalam bentuk balok ukuran 5 Cm x 5 Cm x 400 Cm sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



rupiah) per meter kubik sedangkan untuk ukuran 5 Cm x 25 Cm x 400 Cm akan dibayar sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan Terdakwa II. ISHAK MOUKO alias PULU.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D. HASIM alias OKI datang ke rumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAM untuk memenuhi permintaan saksi RISMAN LATADA Alias IMAM sebagai Operator Chain Saw dalam melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam berbagai ukuran sesuai kesepakatan, selanjutnya saksi RISMAN LATADA Alias IMAM memberikan panjar sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 06:20 Wita, saksi RISMAN LATADA Alias IMAM mengantarkan terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI menunjukkan lokasi pohon yang akan ditebang dalam lokasi Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa setelah itu terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI mulai melakukan penebangan pohon dan kegiatan penebangan pohon tersebut di mulai dari tanggal 18 November sampai saat tertangkap tangan oleh petugas kehutanan pada tanggal 29 November 2019. Jumlah pohon yang telah di tebang oleh terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI adalah sebanyak 6 (enam) pohon (kayu merah/kayu nantu dan kayu putih/kayu kenanga) dengan perincian 5 (lima) pohon sudah di oleh menjadi kayu gergajian dengan berbagai ukuran sebagai berikut:

- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 6 (enam) lembar	=	0,24
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar	=	m ³
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 1 (satu) lembar	=	0,35
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 6 (enam) lembar	=	m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 4 (empat) lembar	=	0,10
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 2 (dua) lembar	=	

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 8 (delapan) lembar	=	m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar	=	0,24
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar	=	m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 8 (delapan) lembar	=	0,20
- 5 x 15 x 400 cm sebanyak 5 (lima) lembar	=	m ³
- 5 x 35 x 400 cm sebanyak 3 (tiga) lembar	=	0,08
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar	=	m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 3 (tiga) lembar	=	0,40
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 5 (lima) lembar	=	m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 1 (satu) lembar	=	0,35
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 2 (dua) lembar	=	m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 2 (dua) lembar	=	0,28

m³

0,28

m³

0,40

m³

0,15

m³

0,21

m³

0,65

m³

0,12

m³

0,30

m³

0,05

m³

0,10

m³

0,10

m³

= 4,32

m³

Papan 2 x 5 x 400 cm sebanyak 57 lembar = 1,14

m³

Jumlah = 5, 46

m³

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- Bahwa cara terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan penebangan pohon yaitu dengan menggunakan mesin gergaji Chain Saw, setelah itu membelah batang kayu gergajian sesuai ukuran yang diinginkan dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan pengukuran dengan menggunakan tali sebelum batang kayu dibelah, mengangkat kayu yang telah dibelah dan membersihkan ranting-rantingnya dengan menggunakan parang serta mengatur posisi kayu untuk dibelah. Pada saat kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan Terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI, saksi RISMAN LATADA Alias IMAM mengawasi kegiatan tersebut dan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali saksi RISMAN LATADA Alias IMAM melakukan pengecekan sambil membawa perbekalan berupa beras dan ikan dan setelah kayu-kayu yang telah ditebang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijadikan papan dan balok kemudian diangkut oleh saksi RISMAN LATADA Alias IMAN kerumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAN. selanjutnya Terdakwa I. SIDIK D HASIM menerma upah sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RISMAN LATADA Alias IMAM.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU pergi menuju ke rumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAM namun karena kehabisan ongkos akhirnya terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU di jemput oleh orangnya saksi RISMAN LATADA Alias IMAM dan langsung di antar ke rumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAM selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 saksi RISMAN LATADA Alias IMAM mengantar terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU ke lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan menunjukkan pohon yang akan di tebang sebanyak 1 (satu) pohon dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa III. ISHAK MOUKU alias PULU mulai melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu dengan menggunakan mesin gergaji rantai (Chain Sawa) dan parang untuk membersihkan ranting pohon dan pohon yang telah di tebang di olah menjadi papan dengan ukuran 2 Cm x 25 Cm x 400 Cm sebanyak

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 (tiga puluh) lembar dan papan-papan tersebut telah di angkut oleh saksi RISMAN LATADA Alias IMAM.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 saksi RISMAN LATADA Alias IMAM pergi ke lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo untuk menemui terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU yang berada dan tinggal dalam 1 (satu) pondok yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara selanjutnya saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menyuruh terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU untuk menebang lagi 1 (satu) pohon sebanyak 1 (satu) kubik lalu saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menunjukkan 1 (satu) pohon yang akan di tebang oleh terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI dan 1 (satu) pohon yang akan di tebang oleh terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan penebangan sebanyak 1 (satu) pohon dengan menggunakan mesin gergaji (Chain Saw) dan setelah pohon di tebang terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan pengukuran dengan menggunakan tali sebelum pohon tersebut di belah dan mengangkat kayu yang telah di belah serta membersihkan ranti-ranting pohon yang telah tumbang dengan menggunakan parang dan pada saat terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI sedang mengolah kayu gergajian menjadi balok dengan ukuran 25 Cm x 25 Cm x 400 Cm datang petugas kehutanan dan langsung mengamankan barang bukti kayu yang ada di tempat kejadian perkara setelah itu petugas kehutanan langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin gergaji rantai (Chain Saw) dan parang untuk membersihkan ranting-ranting pohon yang telah tumbang dan kemudian petugas kehutanan mengamankan terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU bersama kayu gergajian dalam bentuk papan dengan ukuran 2

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cm x 25 Cm x 400 Cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan dalam bentuk balok sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 20 Cm x 25 Cm x 400 Cm.

- Bahwa kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 3132/Menhut/KUH2014 yang menetapkan kawasan hutan Tangga Barito ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana teruang Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang ditandatangani oleh Iswar Riswadi selaku yang mengambil titik dan Ruslie Markus selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf (e) jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SIDIK D. HASIM Alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM Alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO Alias PULU besama-sama dengan saksi RISMAN LATADA Alias IMAM (dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah) pada hari Jumat Tanggal 29 November tahun 2019 sekitar jam 13.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan November Tahun 2019 bertempat di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas, Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar pertengahan bulan November 2019 saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menelpon para terdakwa untuk menawarkan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menawarkan kepada para terdakwa untuk melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barito Kecamatan Dulupi Kabupaten Boalemo dan Terdakwa I akan diberi upah sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk kayu dalam bentuk papan 2 Cm x 25 Cm x 400 Cm dan dalam bentuk balok ukuran 5 Cm x 5 Cm x 400 Cm sebesar Rp. 500.0000,- (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik sedangkan untuk ukuran 5 Cm x 25 Cm x 400 Cm akan dibayar sebesar Rp. 400.0000,- (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, kemudian tawaran tersebut disetujui oleh Terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan Terdakwa II. ISHAK MOUKO alias PULU.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D. HASIM alias OKI datang ke rumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAM untuk memenuhi permintaan saksi RISMAN LATADA Alias IMAM sebagai Operator Chain Saw dalam melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam berbagai ukuran sesuai kesepakatan, selanjutnya saksi RISMAN LATADA Alias IMAM memberikan panjar sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 06:20 Wita, saksi RISMAN LATADA Alias IMAM mengantarkan terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI menunjukkan lokasi pohon yang akan di tebang dalam lokasi Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo.

- Bahwa setelah itu terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI mulai melakukan penebangan pohon dan kegiatan penebangan pohon tersebut di mulai dari tanggal 18 November sampai saat tertangkap tangan oleh petugas kehutanan pada tanggal 29 November 2019. Jumlah pohon yang telah di tebang oleh terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI adalah sebanyak 6 (enam) pohon (kayu merah/kayu nantu dan kayu putih/kayu kenanga) dengan perincian 5 (lima) pohon sudah di oleh menjadi kayu gergajian dengan berbagai ukuran sebagai berikut :

- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 6 (enam) lembar = 0,24 m³

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar	= 0,35 m ³
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 1 (satu) lembar	= 0,10 m ³
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 6 (enam) lembar	= 0,24 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 4 (empat) lembar	= 0,20 m ³
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 2 (dua) lembar	= 0,08 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 8 (delapan) lembar	= 0,40 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar	= 0,35 m ³
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 7 (tujuh) lembar	= 0,28 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 8 (delapan) lembar	= 0,40 m ³
- 5 x 15 x 400 cm sebanyak 5 (lima) lembar	= 0,15 m ³
- 5 x 35 x 400 cm sebanyak 3 (tiga) lembar	= 0,21 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar	= 0,65 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 3 (tiga) lembar	= 0,12 m ³
- 5 x 20 x 400 cm sebanyak 5 (lima) lembar	= 0,30 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 1 (satu) lembar	= 0,05 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 2 (dua) lembar	= 0,10 m ³
- 5 x 25 x 400 cm sebanyak 2 (dua) lembar	= 0,10 m ³

= 4,32 m³

Papan 2 x 5 x 400 cm sebanyak 57 lembar = 1,14 m³

JUMLAH = 5,46 m³

- Bahwa cara terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan penebangan pohon yaitu dengan menggunakan mesin gergaji Chain Saw, setelah itu membelah batang kayu gergajian sesuai ukuran yang diinginkan dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan pengukuran dengan menggunakan tali sebelum batang kayu dibelah, mengangkat kayu yang telah dibelah dan membersihkan ranting-rantingnya dengan menggunakan parang serta mengatur posisi kayu untuk dibelah. Pada saat kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh Terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan Terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI, saksi RISMAN LATADA Alias IMAM mengawasi kegiatan tersebut dan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali saksi RISMAN LATADA Alias IMAM melakukan pengecekan sambil membawa perbekalan berupa beras dan ikan dan setelah kayu-kayu yang telah ditebang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dijadikan papan dan balok kemudian diangkat oleh saksi RISMAN LATADA Alias IMAN kerumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAN. selanjutnya Terdakwa I.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIDIK D HASIM menerima upah sebesar Rp. 750.0000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari saksi RISMAN LATADA Alias IMAM.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU pergi menuju ke rumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAM namun karena kehabisan ongkos akhirnya terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU di jemput oleh orangnya saksi RISMAN LATADA Alias IMAM dan langsung di antar ke rumah saksi RISMAN LATADA Alias IMAM selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 22 November 2019 saksi RISMAN LATADA Alias IMAM mengantar terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU ke lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo dan menunjukkan pohon yang akan di tebang sebanyak 1 (satu) pohon dan pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU mulai melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu dengan menggunakan mesin gergajio rantai (Chain Sawa) dan parang untuk membersihkan ranting pohon dan pohon yang telah di tebang di olah menjadi papan dengan ukuran 2 Cm x 25 Cm x 400 Cm sebanyak 30 (tiga puluh) lembar dan papan-papan tersebut telah di angkut oleh saksi RISMAN LATADA Alias IMAM.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 saksi RISMAN LATADA Alias IMAM pergi ke lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas di Desa Tangga Barito Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo untuk menemui terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU yang berada dan tinggal dalam 1 (satu) pondok yang tidak jauh dari tempat kejadian perkara selanjutnya saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menyuruh terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI, terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI dan terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU untuk menebang lagi 1 (satu) pohon sebanyak 1 (satu) kubik lalu saksi RISMAN LATADA Alias IMAM menunjukkan 1 (satu) pohon yang akan di tebang oleh terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI dan 1 (satu) pohon yang akan di tebang oleh terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 November 2019 terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan penebangan sebanyak 1 (satu) pohon dengan menggunakan mesin gergaji (Chain Saw) dan setelah pohon di tebang terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI melakukan pengukuran dengan menggunakan tali sebelum pohon tersebut di belah dan mengangkat kayu yang telah di belah serta membersihkan ranting-ranting pohon yang telah tumbang dengan menggunakan parang dan pada saat terdakwa I. SIDIK D HASIM alias IKI dan terdakwa II. ROKI D HASIM alias OKI sedang mengolah kayu gergajian menjadi balok dengan ukuran 25 Cm x 25 Cm x 400 Cm datang petugas kehutanan dan langsung mengamankan barang bukti kayu yang ada di tempat kejadian perkara setelah itu petugas kehutanan langsung menuju ke lokasi tempat terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU yang sedang melakukan penebangan pohon dengan menggunakan mesin gergaji rantai (Chain Saw) dan parang untuk membersihkan ranting-ranting pohon yang telah tumbang dan kemudian petugas kehutanan mengamankan terdakwa III. ISHAK MOUKO alias PULU bersama kayu gergajian dalam bentuk papan dengan ukuran 2 Cm x 25 Cm x 400 Cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar dan dalam bentuk balok sebanyak 1 (satu) batang dengan ukuran 20 Cm x 25 Cm x 400 Cm.

- Bahwa kegiatan penebangan kayu yang dilakukan oleh para terdakwa adalah masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas sesuai SK Menteri Kehutanan RI Nomor : SK 3132/Menhut/KUH2014 yang menetapkan kawasan hutan Tangga Barito ditetapkan sebagai kawasan hutan sebagaimana teruang Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat yang ditandatangani oleh Iswar Riswadi selaku yang mengambil titik dan Ruslie Markus selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf b jo pasal 82 ayat (1) huruf b UU RI No.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agus Abadi di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam masalah kegiatan pengolahan kayu secara *illegal* yang dilakukan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor ST.1350/BPPHLHK.3/SW-III/11/2019 tanggal 25 November 2019;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa I dan Terdakwa III sebagai operator *chain saw*, serta Terdakwa II sebagai helper/pembantu operator *chain saw*;
- Bahwa kemudian Saksi dan Tim langsung mengamankan lokasi dan barang bukti serta melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 13.45 WITA, saat Saksi dan Tim melakukan operasi pengamanan hutan di Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito di lokasi Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Saksi dan Tim mendengar suara bunyi *chain saw*, kemudian Saksi dan Tim mendekati asal suara tersebut dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengolah kayu yang sudah ditebang, kemudian Saksi dan Tim mendengar lagi suara mesin *chain saw* tidak jauh dari

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



tempat Saksi dan Tim berada, selanjutnya sebagian Tim menuju asal suara mesin chain saw tersebut dan ditemukan Terdakwa III yang sedang beristirahat yang di sampingnya ada 1 (satu) unit mesin chain saw, dan setelah diinterogasi Saksi dan Tim memperoleh pengakuan bahwa Terdakwa III baru saja menebang pohon dan dilanjutkan dengan membelahnya, selanjutnya Saksi dan Tim mengambil data tiga lelaki tersebut, kemudian mengambil titik koordinat kedua lokasi tersebut dan setelah dicocokkan dengan peta yng dibawa ternyata kedua lokasi tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas kemudian Saksi dan Tim mengamankan pelaku dan barang bukti di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa setelah Saksi dan Tim menginterogasi, ketiga pelaku tersebut mengaku bahwa Para Terdakwa hanyalah pekerja yang disuruh oleh Saksi Risman Latada alias Imam sebagai orang yang mendanai kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi dan Tim, Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chain saw (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) , 2 (dua) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar, adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chain saw (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) adalah milik Saksi Risman Latada alias Imam;
- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah kayu yang sementara diolah oleh Para Terdakwa di Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, sementara chainsaw dan parang terebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengolah kayu-kayu tersebut;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tidak bisa dikelola tanpa izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi;

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- Bahwa di sekitar lokasi tersebut tersebut terdapat tanda larangan atau pemberitahuan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa pada saat ditemukan oleh petugas, Terdakwa I dan Terdakwa II sudah menebang 1 (satu) pohon yang sedang diolah menjadi papan dengan ukuran 25 x 25 x 400 cm, sedangkan Terdakwa III sudah menebang 1 (satu) pohon dan sudah diolah menjadi balok dengan ukuran 20 x 25 x 400 cm, sebagian sudah menjadi papan ukuran 2 x 25 x 400 cm;
- Bahwa pada saat itu yang ditemukan di lokasi kejadian Para Terdakwa, sedangkan Saksi Risman Latada alias Imam tidak berada di lokasi kejadian;
- Bahwa sesuai interogasi yang dilakukan, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Hs. Hendro Susetyo, S.E., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam masalah kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa karena Saksi termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;

- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor ST.1350/BPPHLHK.3/SW-III/11/2019 tanggal 25 November 2019;

- Bahwa yang termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah Saksi Agus Abadi, Saksi Abdul Haris Tumenggung, Saksi Abdul Wahab Aliwu, seseorang yang bernama, Andi Trimulfan Panggalo, dan Saksi sendiri;

- Bahwa Pada saat itu Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;

- Bahwa saat itu Saksi bersama Tim langsung mengamankan lokasi dan barang bukti, kemudian melakukan interogasi kepada Para Terdakwa dan selanjutnya melakukan pengambilan titik koordinat;

- Bahwa pada saat itu, para pelaku melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dengan menggunakan alat *chain saw* ;

- Bahwa Hutan Produksi Terbatas berfungsi untuk kesejahteraan masyarakat, namun ada syarat yang harus dipenuhi, misalnya pembukaan lahan yang dilakukan oleh masyarakat melalui kelompok, bukan secara pribadi;

- Bahwa yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kawasan hutan produksi adalah hasil hutan bukan kayu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 13.45 WITA, Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi melakukan operasi pengamanan kawasan hutan di wilayah KPH Boalemo tepatnya di

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II, dan Terdakwa III yang sedang melakukan aktivitas pengolahan kayu dengan menggunakan *chain saw*, selanjutnya Tim mengamankan pelaku bersama barang bukti, dan selanjutnya membawa para pelaku ke Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa yang ditemukan di lokasi kejadian pada saat itu adalah 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) dan beberapa pohon yang sudah ditebang dan diolah, ada yang berbentuk balok dan papan;

- Bahwa setelah Saksi bersama Tim menginterogasi, ketiga pelaku tersebut mengaku bahwa Para Terdakwa hanyalah pekerja yang disuruh oleh Saksi Risman Latada alias Imam sebagai orang yang mendanai kegiatan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasi, Saksi bersama Tim dilengkapi dengan Global Position Sistem (GPS), dengan cara mengambil titik kordinat dan langsung Saksi bersama Tim plotkan di dalam peta kawasan hutan produksi terbatas, sehingga langsung dapat diketahui bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*), 2 (dua) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah kayu yang sementara diolah oleh Para Terdakwa di Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, sementara *chainsaw* dan parang tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengolah kayu-kayu tersebut;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



- Bahwa Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tidak bisa dikelola tanpa izin yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi;
- Bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat tanda larangan atau pemberitahuan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon;
- Bahwa masyarakat bisa bebas masuk Kawasan Hutan Produksi Terbatas tanpa harus memiliki izin selama tidak melakukan pengolahan kayu di wilayah tersebut;
- Bahwa dalam kawasan hutan tersebut ada jalan yang bisa dilalui kendaraan roda empat dan ada pondok-pondok kecil;
- Bahwa cara penentuan kawasan hutan termasuk dalam Hutan Produksi Terbatas adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia mengenai penetapan kawasan hutan;
- Bahwa kepada Saksi telah diperlihatkan alat bukti surat berupa Peta Tempat Kejadian Perkara Penebangan Pohon dan Pengolahan Kayu kemudian Saksi menjelaskan bahwa setiap kawasan hutan dalam peta tersebut ditandai dengan warna tertentu, warna hijau tua adalah kawasan hutan lindung, hijau muda adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas, warna merah muda adalah kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi, dan warna putih adalah Areal Penggunaan Lain, sementara area yang ditandai dengan kotak bergaris hitam adalah area di mana Saksi dan Tim menemukan Para Terdakwa sedang mengolah kayu yang Para Terdakwa tebang dan lingkaran putih tersebut adalah titik penebangan;
- Bahwa titik penebangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah titik penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, sedangkan titik penebangan nomor 6 dan 8 adalah titik penebangan yang dilakukan oleh Terdakwa III;
- Bahwa kawasan hutan yang bisa dikelola masyarakat adalah kawasan Area Penggunaan Lain;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui jika Para Terdakwa berada di kawasan Hutan Produksi Terbatas karena Para Terdakwa hanya bekerja sesuai perintah Saksi Risman Latada alias Imam;

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



- Bahwa yang disuruh langsung oleh Saksi Risman Latada alias Imam adalah Terdakwa I dan Terdakwa III, sedangkan Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk membantu;
 - Bahwa pada saat itu yang ditemukan di lokasi kejadian hanya Para Terdakwa sedangkan Saksi Risman Latada alias Imam tidak berada di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi Abdul Haris Tumenggung di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
 - Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam masalah kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa karena Saksi termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
 - Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor ST.1350/BPPHLHK.3/SW-III/11/2019 tanggal 25 November 2019;

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah, Saksi Agus Abadi, Saksi Hs. Hendro Susetyo, S.E., Abdul Wahab Aliwu, seseorang yang bernama Andi Trimulfan Panggalo, dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 13.45 WITA, saat Saksi dan Tim melakukan operasi pengamanan hutan di Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito di lokasi Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Saksi dan Tim mendengar suara bunyi *chain saw*, kemudian Saksi dan Tim mendekati asal suara tersebut dan menemukan Terdakwa I dan Terdakwa II sedang mengolah kayu yang sudah ditebang, kemudian Saksi dan Tim mendengar lagi suara mesin *chain saw* tidak jauh dari tempat Saksi dan Tim berada, selanjutnya sebagian Tim menuju asal suara mesin *chain saw* tersebut dan ditemukan Terdakwa III yang sedang beristirahat yang di sampingnya ada 1 (satu) unit mesin *chain saw*, dan setelah diinterogasi Saksi dan Tim memperoleh pengakuan bahwa Terdakwa III baru saja menebang pohon dan dilanjutkan dengan membelahnya, selanjutnya Saksi dan Tim mengambil data tiga lelaki tersebut, kemudian mengambil titik koordinat kedua lokasi tersebut dan setelah dicocokkan dengan peta yang dibawa ternyata kedua lokasi tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas kemudian Saksi dan Tim mengamankan pelaku dan barang bukti di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gorontalo untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa setelah Saksi bersama Tim interogasi, ketiga pelaku tersebut mengaku bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut atas suruhan Saksi Risman Latada alias Imam sebagai orang yang mendanai kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, Para Terdakwa tidak memiliki izin melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan operasi, Saksi bersama Tim dilengkapi dengan Global Position Sistem (GPS), dengan cara mengambil titik kordinat dan langsung Saksi bersama Tim plotkan di dalam Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas, sehingga langsung dapat diketahui bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) , 2 (dua) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa barang bukti kayu tersebut adalah kayu yang sementara diolah oleh Para Terdakwa di Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, sementara *chainsaw* dan parang tersebut adalah alat yang digunakan Para Terdakwa untuk mengolah kayu-kayu tersebut;

- Bahwa pada saat itu yang ditemukan di lokasi kejadian hanya 3 (tiga) orang yaitu Para Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;

- Bahwa sesuai interogasi yang Saksi bersama Tim lakukan, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi Abdul Wahab Aliwu, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;

- Bahwa Saksi menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi hadir di persidangan untuk menjadi Saksi dalam masalah kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa karena Saksi termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo;
- Bahwa Saksi dalam melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas Nomor ST.1350/BPPHLHK.3/SW-III/11/2019 tanggal 25 November 2019;
- Bahwa yang termasuk dalam Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah seseorang yang bernama Andi Trimulfan Panggalo, Saksi Agus Abadi, Saksi Hendro Susetyo, S.E., Saksi Abdul Haris Tumenggung, dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi bersama Tim menemukan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saat itu Saksi bersama Tim langsung mengamankan pelaku dan barang bukti, setelah itu Saksi bersama Tim mengambil keterangan awal di tempat dan dicatat secara tertulis, selanjutnya dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan membuat laporan kejadian, selanjutnya Saksi bersama Tim menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Wilayah Sulawesi;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 sekitar pukul 13.45 WITA, Tim Operasi Balai Pengamanan dan

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi seksi III bersama dengan petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo melakukan operasi pengamanan hutan di Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, di lokasi Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, KM 34, Saksi bersama Tim mendengar bunyi suara bunyi *chain saw*, kemudian Saksi bersama Tim mendekati asal suara tersebut sambil mengintai dan berpencar, kemudian Saksi bersama Tim melihat dua orang lelaki sedang melakukan aktivitas pengolahan kayu hasil dari tebangan pohon, selanjutnya diperoleh pengakuan Para Terdakwa berdua masing-masing bernama Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Saksi bersama Tim mendengar lagi suara mesin *chain saw* tidak jauh dari tempat Saksi bersama Tim berada, selanjutnya sebagian Tim menuju asal suara mesin *chain saw* tersebut dan ditemukan seorang lelaki yang setelah ditanyai bernama Terdakwa III yang sedang beristirahat yang di sampingnya ada 1 (satu) unit mesin *chain saw*, dan setelah diinterogasi, Saksi bersama Tim memperoleh pengakuan bahwa yang bersangkutan baru saja menebang pohon dan dilanjutkan dengan membelahnya, selanjutnya Saksi bersama Tim mengambil data tiga lelaki tersebut, memotret lokasi kejadian, mengamankan pelaku dan barang bukti dan mengambil titik koordinat dan ternyata lokasi kegiatan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

- Bahwa setelah Saksi bersama Tim menginterogasi, ketiga pelaku tersebut mengaku bahwa kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu tersebut atas suruhan Saksi Risman Latada alias Imam sebagai orang yang mendanai kegiatan tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, bahwa baik Terdakwa, Saksi Sidik D. Hasim alias Kiki, Terdakwa II, dan Terdakwa III tersebut tidak memiliki izin melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan Operasi, Saksi bersama Tim dilengkapi dengan Global Position Sistem (GPS), dengan cara mengambil titik kordinat dan langsung Saksi bersama Tim plotkan di dalam peta kawasan hutan produksi terbatas, sehingga langsung dapat

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



diketahui bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chain saw (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) , 2 (dua) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar adalah barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit chain saw (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (chain saw) adalah milik Terdakwa;

- Bahwa yang Saksi bersama Tim lihat pada saat itu, sudah ada 1 (satu) pohon yang ditebang dan sementara dibelah dengan ukuran 25 x 25 x 400 cm oleh Terdakwa I dan Terdakwa II, dan juga 1 (satu) pohon yang sudah ditebang oleh Terdakwa III dan sudah diolah menjadi 13 (tiga belas) lembar papan dengan ukuran 2 x 25 x 400 cm, dan 1 (satu) balok ukuran 20 x 25 x 400 cm;

- Bahwa pada saat itu yang ditemukan di lokasi kejadian hanya 3 (tiga) orang yaitu Terdakwa I, Terdakwa III serta Terdakwa II, dan Terdakwa tidak berada di lokasi kejadian;

- Bahwa Sesuai interogasi yang dilakukan, bahwa Para Terdakwa tidak mengetahui hutan tersebut merupakan kawasan hutan produksi terbatas;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa Para Terdakwa tidak keberatan membenarkan keterangan Saksi tersebut; 5. Saksi Risman Latada alias Imam, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;

- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan Penyidik sudah benar;

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan karena masalah kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang yang telah dilakukan oleh Terdakwa I, Roki D. Hasim alias Oki dan Terdakwa III atas perintah Saksi;

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari tetangga Saksi yang menyampaikan bahwa pekerja Saksi yang melakukan kegiatan menebang pohon dan mengolah kayu dalam kawasan hutan telah ditangkap dan diamankan petugas;
- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, melainkan hubungan pekerjaan di mana Saksi menawarkan pekerjaan pada Para Terdakwa untuk melakukan kegiatan menebang kayu dan mengolahnya dalam bentuk kayu gergajian (papan dan balok);
- Bahwa Para Terdakwa dalam melakukan kegiatan tersebut dengan menggunakan alat gergaji rantai (*chain saw*) dan parang untuk membersihkan batang atau ranting-ranting pohon;
- Bahwa awalnya Saksi menelpon Terdakwa I dan Terdakwa III untuk menawari memegang *chain saw* milik Saksi guna melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi Tangga Barito kilometer 33 dan kilometer 34, dan Saksi menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa akan memberikan gaji atau upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik untuk kayu dalam bentuk papan ukuran 2 x 25 x 400 cm dan balok ukuran 5 x 5 x 400 cm sedangkan untuk ukuran 5 x 25 x 400 cm akan dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, selanjutnya Para Terdakwa datang ke rumah Saksi dan langsung Saksi antar ke lokasi dan Saksi tunjukkan lokasi 4 (empat) pohon kayu yang akan ditebang, kemudian Saksi pulang kerumah, lalu pada tanggal 28 November 2019 Saksi naik ke lokasi menemui Para Terdakwa yang berada bersama-sama di pondok yang ada dalam kawasan hutan dan memesan atau menyuruh kepada Para Terdakwa untuk membuat papan sebanyak 1 (satu) kubik serta menunjuk pohon yang akan ditebang dan kemudian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 Para Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas kehutanan;

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagian kayu yang sudah diolah Para Terdakwa tersebut sudah Terdakwa angkut ke rumah Saksi dan sudah Saksi jual dan sebagian Saksi ubah bentuk dan Saksi jadikan pagar;
 - Bahwa tujuan Saksi untuk menjual kayu hasil penebangan hutan demi memenuhi kebutuhan keluarga;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu di Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;
 - Bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat tanda larangan atau pemberitahuan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui apabila menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam kawasan hutan produksi dilarang oleh pemerintah;
 - Bahwa pada saat menjual sebagian kayu hasil olahan tersebut, Saksi tidak menggunakan kuitansi atau nota penjualan;
 - Bahwa Saksi mengenal 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) karena barang tersebut milik Saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah parang benar yang ditemukan di lokasi kejadian;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar, benar yang ditemukan di lokasi kejadian;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli di persidangan sebagai berikut:

1. Ahli Supriatna, S.Hut., M.Hut., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan dalam penyidikan dan dibuatkan berita acara;
 - Bahwa Ahli membenarkan apa yang disampaikan dalam Berita Acara Penyidikan;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar Negeri 14 Toli Toli tamat tahun 1994;
 - SMP Negeri 1 Toli Toli tamat tahun 1997;

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMA Negeri Toli Toli tamat tahun 2000;
- Strata satu (S1) Jurusan Kehutanan di Universitas Hasanuddin Makassar selesai tahun 2016;
- Strata dua (S2) Jurusan Ilmu Kehutanan di Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2016;
- Bahwa pendidikan dan pelatihan (diklat) yang pernah diikuti Ahli adalah sebagai berikut:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pengenalan Jenis Pohon di Balai Diklat di Makassar tahun 2009;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pemetaan Kawasan Hutan di Balai Diklat di Bogor tahun 2010;
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo tahun 2009;
 - Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Dinas Kehutanan dan Pertambangan Provinsi Gorontalo tahun 2009;
 - Kepala Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat pada UPTD KPH Wilayah I dan II Gorontalo Barat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
 - Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut:
 - Perumusan dan penetapan kebijakan dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
 - Penyusunan, penyelenggaraan dan evaluasi dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, penegakan hukum, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat, pengendalian sumber daya alam lingkungan dan kehutanan, serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembinaan kelembagaan dan sumberdaya manusia dibidang perencanaan, penggunaan dan pemanfaatan hutan, rehabilitasi, perlindungan dan perhutanan sosial, pengendalian kehutanan dan konservasi sumber daya alam dan ekosistem serta penataan, pengelolaan dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- Pengelolaan urusan kesekretariatan dinas;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tuga dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorntalo, tugas pokok dan fungsi Saksi sebagai Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
 - Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data program penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
 - Menganalisis kebijakan dan masalah kehutanan yang berkaitan dengan kegiatan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
 - Merencanakan, merumuskan maupun mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
 - Menyiapkan bahan dalam rangka pencegahan dan pembatasan kerusakan kawasan hutan, hasil hutan dan pengamanan hutan;
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap pejabat pengawas lingkungan hidup dan Polisi Kehutanan;
 - Memfasilitasi pengaduan atas usaha dan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin-izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - Menyusun rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi pengaduan yang berkaitan dengan kasus lingkungan dan kehutanan;
 - Menyelesaikan sengketa lingkungan dan kehutanan di luar pengadilan;
 - Memfasilitasi pembentukan Tim monitoring dan evaluasi penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



- Melaksanakan penyelidikan perkara pelanggaran hukum lingkungan dan kehutanan mengangani barang bukti dan penanganan hukum pidana secara terpadu;
- Menyiapkan bahwan dalam rangka pemberian advokasi, konsultasi dan bantuan hukum terhadap perkara di bidang lingkungan dan kehutanan;
- Melaksanakan sosialisasi atau diseminasi informasi tentang NSPK yang berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan dan kehutanan;
- Pelaksanan fungsi lain sesuai bidang tugasnya;
- Bahwa kawasan hutan terbagi atas:
 - Hutan konservasi yaitu hutan yang dicadangkan untuk pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - Hutan lindung yaitu hutan untuk penyangga sistem kehidupan dan melindungi suatu wilayah dari bencana alam seperti banjir, kekeringan, tanah longsor dan bencana ekologis lainnya;
 - Hutan Produksi yaitu hutan yang bisa dimanfaatkan untuk di eksploitasi produksinya, baik kayu dan non kayu, dimana Hutan Produksi terbagi atas Hutan Produksi Terbatas (HPT), Hutan Produksi (HP) dan Hutan Produksi Konversi (HPK);
- Bahwa Ahli belum pernah pergi ke lokasi di mana Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas dapat dikelola oleh kelompok masyarakat setelah memperoleh izin, tidak bisa dikelola perorangan;
- Bahwa Hutan Produksi Terbatas dapat dikelola oleh kelompok masyarakat setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang sesuai Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
-
- Bahwa berdasarkan PermenLHK P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara, setiap pemungutan hasil hutan kayu harus memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yaitu izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan permanen dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu, di mana IPHHK tersebut diajukan melalui

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;

- Bahwa permohonan izin diajukan kepada Gubernur Gorontalo Up.

Kepala BPMPTSP Provinsi Gorontalo dengan melampirkan:

- Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atau Akta Pendirian untuk Koperasi;

- Sketsa lokasi areal yang dimohon (diketahui kepala desa setempat);

- Daftar peralatan yang akan digunakan;

- Bahwa dalam pengolahan Hutan Produksi Terbatas menggunakan sistem tebang pilih;

- Bahwa Terdapat tidak memiliki izin pengolahan kayu di Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa ada papan yang menjadi penanda kawasan Hutan Produksi Terbatas, akan tetapi seringkali papan tersebut hilang atau dirusak;

- Bahwa ada pos jaga Polisi Kehutanan di kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa pengawasan rutin dalam kawasan hutan berupa patroli oleh Polisi Kehutanan, selain itu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat;

- Bahwa sosialisasi dilakukan kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan secara *random*;

- Bahwa apabila ditemukan pelanggaran oleh masyarakat, biasanya hanya diberikan pembinaan karena biasanya masyarakat yang melakukan penebangan tujuannya untuk pembukaan lahan pertanian, namun jika masih tertangkap melakukan lagi maka akan diproses secara hukum;

- Bahwa untuk lahan yang sudah terlanjur dibuka oleh masyarakat maka dianjurkan untuk ditanami tanaman yang panennya per tahun;

- Bahwa kawasan hutan di Desa Tangga Barito banyak yang sudah dibuka oleh masyarakat setempat untuk jadi lahan pertanian;

- Bahwa izin pengolahan kayu di Hutan Produksi Terbatas terbagi atas izin untuk dimanfaatkan sendiri contohnya untuk pembangunan rumah dan izin untuk diperdagangkan yaitu untuk dijual kembali;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan izin untuk pemanfaatan tidak bisa dijual kembali, jika dijual kembali maka hal tersebut menyalahi izin dan bisa dicabut izinnya;
- Bahwa izin pemanfaatan sendiri batasnya sekitar 20 m³ sampai 30 m³ per kepala keluarga;

Menimbang, bahwa terdapat 2 (dua) orang Ahli yang tidak dapat hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, kemudian karena Ahli telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada tingkat penyidikan dan Para Terdakwa tidak keberatan untuk dibacakan, maka keterangan Ahli tersebut dibacakan sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Rodrigo Fernandes Elias, S.H.,M.H., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Sekolah Dasar lulus tahun 1972;
 - Sekolah Menengah Pertama lulus tahun 1975;
 - Sekolah Menengah Atas lulus tahun 1979;
 - Sarjana Hukum S1 lulus tahun 1988;
 - Magister Hukum S2 lulus tahun 2002;
 - Doktor Hukum S3 lulus tahun 2013;
- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:
 - Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi sejak tahun 1989;
 - Staf Pengajar Fakultas Hukum Sam Ratulangi;
 - Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi tahun 2014 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa saat ini Ahli memiliki Pangkat Pembina Utama Muda Golongan IVC Jabatan Lektor Kepala dan sekarang sedang menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Keuangan dan Administrasi Umum Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi;
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa perbuatan menebang pohon di dalam kawasan hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang adalah merupakan perbuatan pidana, merujuk pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 1 angka 3 bahwa kawasan hutan adalah merupakan wilayah tertentu yang ditunjukkan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan pemanfaatan kawasan harus memiliki izin usaha sebagaimana diatur dalam pasal 27 dan 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010;

- Bahwa Ahli menjelaskan tindak pidana terjemahan dari *strafbaarfeit* yang artinya perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar ketentuan tersebut;

2. Ahli Iswar Riswadi, S. Hut., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli adalah sebagai berikut:
 - SD Negeri 218 Desa Batang, Kecamatan Bontotiro tamat tahun 2000;

- SMP Negeri 2 Bontotiro tamat tahun 2003;
 - SMA Negeri 1 Bulukumba tamat tahun 2006;

- S1 Jurusan Kehutanan di Universitas Hasanuddin Makassar selesai tahun 2006;

- Bahwa riwayat pendidikan kedinasan Ahli adalah Diklat SIG bagi Operator tahun 2018 di BDLHK Makassar;

- Bahwa riwayat pekerjaan Ahli adalah sebagai berikut:

- Calon Pegawai Negeri Sipil pada BPKH Wilayah XV Gorontalo tahun 2014;

- Pegawai Negeri Sipil pada BPKH Wilayah XV Gorontalo tahun 2015;

- Bahwa Ahli menjelaskan Kawasan Hutan Tangga Barito ditetapkan sebagai kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK 3132/Menhut-VII/KUH/2014;

- Bahwa Ahli menjelaskan berdasarkan hasil pengambilan titik koordiant pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 pada tunggak pohon bekas tebangan yang dilakukan oleh para terdakwa menunjukkan bahwa lokasi berada dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas;

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa Ahli menggunakan Global Positioning System (GPS) Navigasi yang kemudian diletakkan diatas tunggak pohon yang ditebang kemudian melakukan pengambilan titik koordinat;

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa dalam hal suatu areal yang telah ditunjuk dengan keputusan menteri maka yang digunakan sebagai acuan kawasan hutan adalah penunjukan kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Sidik D. Hasim alias Iki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa I menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan pada persidangan sebagai Terdakwa I masalah tertangkap tangan melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu yang Terdakwa I lakukan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito atas suruhan Saksi Risman Latada alias Imam Alias Imam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa I dengan menggunakan mesin gergaji *chain saw* membelah balok kayu, sedangkan kakaknya yakni Terdakwa II hanya membantu memegang tali sebagai ukuran untuk dibelah dan membantu mengangkat kayu yang sudah Terdakwa I belah, serta membersihkan ranting-ranting pohon;
- Bahwa yang tertangkap tangan dan diamankan oleh petugas pada saat itu adalah Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa I sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I dan Terdakwa II masuk dan melakukan penebangan kayu dalam kawasan hutan produksi terbatas Tangga Barito sejak tanggal 18 November 2019 dengan di antar oleh Saksi Risman Latada alias Imam di lokasi dan menunjukkan pohon yang akan Terdakwa I tebang dan selanjutnya dibelah untuk dibentuk berbagai ukuran;

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menerima panjar dari Saksi Risman Latada alias Imam sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan bayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik, dan Terdakwa II sudah menerima upah dari Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena kayu yang telah diolah sudah mencapai 5,46 m³ (lima koma empat enam meter kubik);
- Bahwa awalnya Saksi Risman Latada alias Imam menelpon Terdakwa I untuk menawarkan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas, Desa Tangga Barito dengan upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik untuk kayu dalam bentuk papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan balok ukuran 5 cm x 5 cm x 400 cm sedangkan untuk ukuran 5 x 25 x 400 cm akan dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa I bersama kakak Terdakwa I, yakni Terdakwa II datang ke rumah Saksi Risman Latada alias Imam di Desa Dimito untuk memenuhi permintaan Saksi Risman Latada alias Imam sebagai operator *chain saw*, selanjutnya Saksi Risman Latada alias Imam memberikan uang panjar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I, kemudian pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II dan menunjukkan lokasi pohon yang akan ditebang di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, dengan petunjuk tersebut, Terdakwa I mulai melakukan penebangan pohon dan dilanjutkan dengan memotong dan membelah pohon yang telah ditebang, selanjutnya Terdakwa II kemudian melakukan pengukuran dengan menggunakan tali untuk mengukur dimensi papan dan balok yang akan dibuat dan memindahkan pohon yang telah di belah serta membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang;
- Bahwa sebelum masuk kawasan hutan, Terdakwa I melihat papan warna hijau sebelah kiri kawasan hutan, tetapi Terdakwa I tidak

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



sempat membaca tulisan di papan tersebut karena papan tersebut sudah roboh;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui lokasi Terdakwa I menebang pohon adalah kawasan Hutan Produksi Terbatas;
- Bahwa Terdakwa I tidak sempat menanyakan apakah Saksi Risman Latada alias Imam mempunyai izin melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;
- Bahwa alat yang digunakan adalah sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah mesin gergaji *chain saw* dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm adalah balok hasil menebang pohon

2. Terdakwa II. Roki D. Hasim alias Oki, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa II menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan pada persidangan masalah tertangkap tangan melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu yang Terdakwa II lakukan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito atas suruhan Saksi Risman Latada alias Imam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat tertangkap tangan oleh petugas kehutanan, Terdakwa II dan adik Terdakwa II yakni Terdakwa I sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu, Terdakwa II pada waktu itu sebagai helper atau membantu membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang setelah pohon dirobokkan oleh Terdakwa I, dan juga membantu mengatur posisi kayu untuk dibelah oleh Terdakwa I;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I dengan menggunakan mesin gergaji *chain saw* membelah balok kayu, sedangkan Terdakwa II hanya membantu memegang tali sebagai ukuran untuk dibelah dan membantu mengangkat kayu yang sudah dibelah, serta membersihkan ranting-ranting pohon dengan menggunakan parang;
- Bahwa yang tertangkap tangan dan diamankan oleh petugas pada saat itu adalah Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa II sendiri;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu dalam kawasan hutan produksi Tangga Barito seingat Terdakwa II sudah sekitar 9 (sembilan) hari;
- Bahwa saat itu Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I dengan bayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik, dan Terdakwa II sudah menerima upah dari Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena kayu yang telah diolah sudah mencapai 5,46 m³ (lima koma empat enam meter kubik);
- Bahwa awalnya Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk membantunya bekerja, keesokan harinya Terdakwa II dan Terdakwa I langsung pergi menuju Paguyaman dengan menggunakan mobil penumpang, kemudian sampai di Desa lake, Terdakwa II dan Terdakwa I dijemput oleh Saksi Risman Latada alias Imam dan diajak ke rumahnya, selanjutnya keesokan harinya Terdakwa II dan Terdakwa I diantar oleh Saksi Risman Latada alias Imam ke lokasi Tangga Barito dan ditunjukkan lokasi dan pohon yang akan ditebang, dengan petunjuk tersebut, Terdakwa II dan Terdakwa I mulai melakukan penebangan pohon dan dilanjutkan dengan memotong dan membelah pohon yang telah ditebang oleh Terdakwa I, selanjutnya Terdakwa II kemudian melakukan pengukuran dengan menggunakan tali untuk mengukur dimensi papan dan balok yang akan dibuat dan memindahkan pohon yang telah di belah serta membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui bahwa tempat tersebut adalah Hutan Produksi Terbatas, karena Terdakwa II hanya ingin membantu Terdakwa I dan merasa kasihan dengan Terdakwa I,

Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



sebab pekerjaan tersebut sangat berat, dan juga terdorong oleh faktor ekonomi;

- Bahwa alat yang digunakan adalah sebagaimana barang bukti 1 (satu) buah mesin gergaji *chain saw* dan 1 (satu) buah parang;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm adalah balok hasil menebang pohon oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

3. Terdakwa III. Ishak Mouku alias Pulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi;
- Bahwa Terdakwa III menyatakan keterangan yang diberikan kepada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa III dihadapkan pada persidangan masalah tertangkap tangan melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu yang Terdakwa III lakukan dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito atas suruhan Terdakwa III Risman Latada alias Imam;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu yang tertangkap tangan oleh petugas kehutanan adalah Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III sendiri;
- Bahwa pada saat didatangi oleh petugas kehutanan, saat itu Terdakwa III sedang beristirahat setelah melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa III berada dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sejak tanggal 22 November 2019 (sudah delapan hari), akan tetapi Terdakwa III melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu baru 2 (dua) hari, yaitu pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 dan hari Jumat tanggal 29 November 2019;

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III digaji oleh Saksi Risman Latada alias Imam sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, dengan perjanjian dibayarkan setelah ada kayu yang jadi dan siap diangkut di lokasi, dan Terdakwa III sudah menerima panjar dari Saksi Risman Latada alias Imam sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi Risman Latada alias Imam menelpon Terdakwa III dan menawarkan memegang mesin gergaji *chain saw* untuk melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi kawasan Hutan Produksi Terbatas Desa Tangga Barito dengan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik dengan ongkos makan dan operasional ditanggung oleh Saksi Risman Latada alias Imam, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Terdakwa III dijemput oleh orang suruhan Saksi Risman Latada alias Imam dan langsung diantar ke rumah Saksi Risman Latada alias Imam, kemudian keesokan harinya tanggal 22 November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam mengantar Terdakwa III dan menunjukan lokasi pohon yang akan ditebang di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, dengan petunjuk tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa III mulai melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu, kemudian pada hari Kamis tanggal 28 November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam datang ke lokasi dan memesan untuk membuat papan sebanyak 1 (satu) kubik dan menunjuk pohon yang akan ditebang, kemudian pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 Terdakwa III kembali melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu sampai tertangkap tangan oleh petugas kehutanan;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui berada dalam kawasan hutan produksi dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa III melakukan kegiatan menebang pohon dan mengolah kayu dalam kawasan hutan produksi Tangga Barito tersebut karena diperintahkan oleh Saksi Risman Latada alias Imam, serta untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga;

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Risman Latada alias Imam menawarkan kepada Terdakwa III untuk melakukan penebangan pohon di dalam kawasan hutan produksi terbatas, Terdakwa III tidak sempat menanyakan kepada Saksi Risman Latada alias Imam apakah mempunyai izin melakukan penebangan pohon di dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga barito;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan) dan 1 (satu) buah parang digunakan Terdakwa III untuk proses menebang pohon;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar adalah kayu hasil olahan pohon yang ditebang; Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*); Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat sebagai berikut:

- Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3132/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Sungai Paguyaman - Barito Seluas 85.870,36 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dan tiga puluh enam perseratus) hektar;
- Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.8112/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018;
- Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, yang ditandatangani oleh Iswar Riswadi, S.Hut., selaku yang mengambil titik dan Ruslie Markus, SP., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- Peta TKP Penebangan Pohon Dan Pengolahan Kayu An. Sidik D. Hasim, dkk, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tertanggal Januari 2020 yang dibuat oleh Staf BPKH Wilayah XV Gorontalo, Iswar Riswadi, S.Hut., dan diketahui oleh PPNS Balai Pengamanan dan

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi
Seksi Wilayah III Manado, Ruslie Markus, SP.;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan);
- 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm;
- 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*);
- 13 (tiga belas) lembar kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm;
- 1 (satu) penggal kayu balok ukuran 20 cm x 25 cm x 400 cm;
- 2 (dua) buah parang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa tertangkap tangan sedang menebang dan mengolah kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;
- Bahwa Para Terdakwa menebang dan mengolah kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito atas perintah Saksi Risman Latada alias Imam dengan diberikan upah;
- Bahwa awalnya pada suatu waktu bulan November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam menelepon Terdakwa I dan Terdakwa III dengan tujuan menawarkan untuk memegang *chain saw* milik Terdakwa guna melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi Tangga Barito kilometer 33 dan kilometer 34, dan Saksi Risman Latada alias Imam menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa akan diberikan gaji atau upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik untuk kayu dalam bentuk papan ukuran 2 x 25 x 400 cm dan balok ukuran 5 x 5 x 400 cm sedangkan untuk ukuran 5 x 25 x 400 cm akan dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, serta ongkos makan dan operasional ditanggung oleh Saksi Risman Latada alias Imam;
- Bahwa Terdakwa I mengajak kakaknya, yakni Terdakwa II untuk ikut bekerja dengannya menebang pohon sebagaimana yang

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditawarkan oleh Saksi Risman Latada alias Imam dengan bayaran Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kubik;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 November 2019 Terdakwa I bersama Terdakwa II datang ke rumah Saksi Risman Latada alias Imam di Desa Dimito untuk memenuhi permintaan Saksi Risman Latada alias Imam sebagai operator *chain saw*, selanjutnya Saksi Risman Latada alias Imam memberikan uang panjar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa I;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam mengantar Terdakwa I dan Terdakwa II dan menunjukan lokasi pohon yang akan ditebang di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, dengan petunjuk tersebut, Terdakwa I mulai melakukan penebangan pohon dengan menggunakan *chain saw* milik Saksi Risman Latada alias Imam dan dilanjutkan dengan memotong dan membelah pohon yang telah ditebang, selanjutnya Terdakwa II kemudian melakukan pengukuran dengan menggunakan tali untuk mengukur dimensi papan dan balok yang akan dibuat dan memindahkan pohon yang telah dibelah serta membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang;

- Bahwa Terdakwa II sudah menerima upah dari Terdakwa I sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena kayu yang telah diolah sudah mencapai 5,46 m³ (lima koma empat enam meter kubik);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Terdakwa III dijemput oleh orang suruhan Saksi Risman Latada alias Imam dan langsung diantar ke rumah Saksi Risman Latada alias Imam kemudian keesokan harinya tanggal 22 November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam memberikan uang panjar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa III kemudian Saksi Risman Latada alias Imam mengantarnya ke lokasi hutan dan menunjukan lokasi pohon yang akan ditebang di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, dengan petunjuk tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 Terdakwa III mulai melakukan penebangan pohon dan pengolahan kayu dengan menggunakan *chain saw* milik Saksi Risman Latada alias Imam;

- Bahwa pada tanggal 28 November 2019 Saksi Risman Latada alias Imam naik ke lokasi menemui Para Terdakwa yang berada

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama di pondok yang ada dalam kawasan hutan dan memesan atau menyuruh kepada Para Terdakwa untuk membuat papan sebanyak 1 (satu) kubik serta menunjuk pohon yang akan ditebang;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III kembali melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu lalu tertangkap tangan oleh Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Saksi Agus Abadi, Saksi Hendro Susetyo, S.E., Saksi Abdul Haris Tumenggung, Saksi Abdul Wahab Aliwu, dan seseorang yang bernama Andi Trimulfan Panggalo;

- Bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu, Terdakwa II pada waktu itu sebagai *helper* atau membantu membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang setelah pohon dirobohkan oleh Terdakwa I, dan juga membantu mengatur posisi kayu untuk dibelah oleh Terdakwa I;

- Bahwa pada saat didatangi oleh petugas kehutanan, saat itu Terdakwa III sedang beristirahat setelah melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu;

- Bahwa selanjutnya Saksi Agus Abadi, Saksi Hendro Susetyo, S.E., Saksi Abdul Haris Tumenggung, Saksi Abdul Wahab Aliwu, dan seseorang yang bernama Andi Trimulfan Panggalo mengambil data Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, memotret lokasi kejadian, lalu mengambil titik koordinat dengan menggunakan Global Positioning System (GPS) yang langsung diplotkan di dalam Peta Kawasan Hutan Produksi Terbatas sehingga diketahui bahwa kawasan tersebut masuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas Hutan Tangga Barito;

- Bahwa Saksi Agus Abadi, Saksi Hendro Susetyo, S.E., Saksi Abdul Haris Tumenggung, Saksi Abdul Wahab Aliwu, dan seseorang yang bernama Andi Trimulfan Panggalo mengamankan barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian berupa 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan), 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*), 2 (dua) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*) adalah milik Saksi Risman Latada yang digunakan Terdakwa I untuk menebang pohon, sedangkan barang bukti 1 (satu) buah parang adalah alat yang digunakan Terdakwa II untuk membersihkan ranting, dan barang bukti 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm adalah kayu hasil olahan pohon yang ditebang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan) dan 1 (satu) buah parang digunakan Terdakwa III untuk proses menebang pohon, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar adalah kayu hasil olahan pohon yang ditebang oleh Terdakwa III;

- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3132/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Sungai Paguyaman - Barito Seluas 85.870,36 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dan tiga puluh enam perseratus) hektar di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwatu Provinsi Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 8112/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2017, diketahui kawasan Hutan Tangga Barito termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, yang ditandatangani oleh Iswar Riswadi, S.Hut., selaku yang mengambil titik dan Ruslie Markus, SP., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, telah diambil 8 titik koordinat pada bekas tunggakan pohon di Tempat Kejadian Perkara di mana 6 titik koordinat atas nama Sidik D. Hasim alias

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iki dan Roki D. Hasim alias Oki, sedangkan 2 titik koordinat atas nama Ishak Mouko alias Pulu;

- Bahwa berdasarkan Peta TKP Penebangan Pohon Dan Pengolahan Kayu An. Sidik D. Hasim, dkk, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tertanggal Januari 2020 yang dibuat oleh Staf BPKH Wilayah XV Gorontalo, Iswar Riswadi, S.Hut., dan diketahui oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, Ruslie Markus, SP., kedelapan titik koordinat penebangan masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas;

- Bahwa Hutan Produksi Terbatas hanya dapat dikelola setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan PermenLHK P.54/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara, setiap pemungutan hasil hutan kayu harus memiliki Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yaitu izin untuk mengambil hasil hutan berupa kayu pada hutan alam di hutan produksi melalui kegiatan permanen dan pengangkutan untuk jangka waktu dan volume tertentu, di mana IPHHK tersebut diajukan melalui permohonan kepada Gubernur Up. Kepala BPMPSTSP Provinsi dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Risman Latada alias Imam tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk mengelola kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

- Bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat tanda larangan atau pemberitahuan bahwa lokasi tersebut masuk dalam kawasan hutan produksi terbatas dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan penebangan pohon tanpa memiliki izin;

- Bahwa Para Terdakwa mengetahui menebang pohon dalam kawasan hutan tanpa izin dari pejabat yang berwenang dilarang oleh pemerintah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk dakwaan alternatif, yaitu dakwaan pertama melanggar Pasal 50 ayat (3) huruf (e) jo pasal 78 ayat (5) UU RI No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana atau, dakwaan kedua melanggar Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sehingga, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang atau siapa saja sebagai subyek hukum/pendukung hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, setiap orang dapat diartikan sebagai orang perseorangan dan/atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang perseorangan berarti orang sebagai subjek hukum yang menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



kesalahan terhadap orang (*error in persona*) maka identitasnya telah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas Para Terdakwa di persidangan dengan cara mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa orang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar subjek hukum yang bernama Sidik D. Hasim alias Iki, Roki D. Hasim alias Oki dan Ishak Mouku alias Pulu sebagaimana identitas sesuai dengan identitas yang dikemukakan dalam surat dakwaan dan sebagaimana surat-surat yang ada dalam berkas perkara atas nama yang bersangkutan, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan masih perlu dipertimbangkan unsur berikutnya;

Ad.2. Unsur melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penebangan pohon adalah kegiatan memanfaatkan hasil hutan kayu baik yang tumbuh secara alami ataupun buatan, dilakukan dengan cara menggunakan alat bantu seperti mesin *chain saw* atau kapak untuk menebang, memotong atau membelah pohon yang bertujuan memudahkan seseorang untuk memperoleh bentuk kayu olahan dari pohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang dimaksud dengan pejabat

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah orang yang diperintahkan atau orang yang karena jabatannya memiliki kewenangan dengan suatu tugas dan tanggung jawab tertentu;

Menimbang, bahwa izin pejabat yang berwenang dalam hal ini berarti izin yang diberikan oleh pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin pemanfaatan hutan, di mana berdasarkan Pasal 1 angka 11 yang dimaksud dengan Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu adalah izin usaha yang diberikan oleh Menteri untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan atau penebangan, pengayaan, pemeliharaan, dan pemasaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Jumat, tanggal 29 November 2019 di lokasi Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito sekitar pukul 13.45 WITA, tepatnya di Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, Para Terdakwa tertangkap tangan sedang menebang dan mengolah kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito atas perintah Saksi Risman Latada alias Imam;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan oleh Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu, Terdakwa II pada waktu itu sebagai *helper* atau membantu membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang setelah pohon dirobek oleh Terdakwa I, dan juga membantu mengatur posisi kayu untuk dibelah oleh Terdakwa I, sedangkan Terdakwa III saat didatangi oleh Tim, sedang beristirahat setelah menebang pohon dan mengolah kayu;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang sedang menebang pohon serta terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan), 1 (satu) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm, 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*), 1 (satu) buah parang, 13 (tiga belas) lembar kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm, dan 1 (satu) penggal kayu balok ukuran 20 cm x 25 cm

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



x 400 cm di sekitar lokasi ditemukannya Para Terdakwa, menunjukkan bahwa telah terjadi kegiatan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa pada saat tertangkap tangan, Terdakwa I dan Terdakwa II sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu, Terdakwa II pada waktu itu sebagai helper atau membantu membersihkan ranting pohon dengan menggunakan parang setelah pohon dirobuhkan oleh Terdakwa I, dan juga membantu mengatur posisi kayu untuk dibelah oleh Terdakwa I, didukung pula dengan adanya 6 bekas tunggakan pohon namun yang ditemukan hanya 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm sedangkan sisanya sudah tidak ada di tempat, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menebang pohon dan mengolahnya, sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan orang yang melakukan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa meskipun saat tertangkap tangan, Terdakwa III tidak sedang melakukan aktivitas menebang pohon melainkan sedang beristirahat, namun di sekitar lokasi tersebut ditemukan adanya dua tunggakan pohon bekas tebangan dan terdapat barang bukti berupa 1 (satu) unit chain saw (rakitan), 1 (satu) buah parang, 1 (satu) penggal kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm dan papan ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm sebanyak 13 (tiga belas) lembar, dan tidak ada orang lain di sekitar lokasi selain Terdakwa III, sehingga patut diduga Terdakwa III adalah orang yang menebang pohon dan Terdakwa III sendiri yang mengolahnya menjadi balok dan papan-papan, maka dengan demikian Terdakwa III merupakan orang yang melakukan penebangan pohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dalam melakukan tindakan penebangan pohon dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan karena yang disampaikan oleh Saksi Risman Latada alias Imam hanyalah berupa ajakan atau tawaran kepada Terdakwa I sehingga Terdakwa I memiliki waktu kesempatan untuk berpikir sebelum memutuskan untuk menyanggupinya, namun ternyata tak hanya menyanggupi, Terdakwa I mengajak Terdakwa II yang akhirnya disanggupi juga oleh Terdakwa II lalu Terdakwa I memberikan Terdakwa II uang setelah kegiatan penebangan pohon berjalan karena telah

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



membantu Terdakwa I menebang pohon, di samping itu Terdakwa I dan Terdakwa II telah berada dalam lokasi Hutan Tangga Barito selama 9 (sembilan) hari tanpa keluar dari lokasi, sebuah waktu yang cukup lama yang menandakan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukannya atas perintah yang terstruktur karena telah dipersiapkan pula makan dan operasional baginya, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan penebangan pohon dengan sengaja;

Menimbang, bahwa demikian pula pada Terdakwa III yang sebelum menyanggupi tawaran Saksi Risman Latada memiliki waktu kesempatan untuk berpikir sebelum memutuskan untuk menyanggupi tawaran Saksi Risman Latada, namun Terdakwa III ternyata menyanggupi yang ditunjukkan dengan kedatangannya ke rumah Saksi Risman Latada alias Imam dan menerima uang panjar darinya, kemudian setelah diantarkan ke lokasi Hutan Tangga Barito, Terdakwa III langsung melaksanakan penebangan pohon dan mengolahnya dengan ukuran sesuai yang diminta oleh Saksi Risman Latada alias Imam, hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa III melakukan semuanya dengan sadar dan tanpa paksaan atau dengan kata lain Terdakwa III melakukan penebangan pohon dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 3132/Menhut-VII/KUH/2014 tanggal 28 April 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Sungai Paguyaman - Barito Seluas 85.870,36 (delapan puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh dan tiga puluh enam perseratus) hektar di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwatu Provinsi Gorontalo dan berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 8112/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/11 / 2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Gorontalo sampai dengan Tahun 2017, diketahui kawasan Hutan Tangga Barito termasuk dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) tertanggal 23 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, yang ditandatangani oleh Iswar Riswadi, S.Hut., selaku yang mengambil titik dan Ruslie Markus, SP., selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil, telah diambil 8 titik koordinat pada bekas tunggakan pohon di Tempat Kejadian Perkara di mana 6 titik koordinat atas nama Sidik D. Hasim alias Iki dan Roki D. Hasim alias Oki, sedangkan 2 titik koordinat atas nama Ishak Mouko alias Pulu;

Bahwa kemudian berdasarkan Peta TKP Penebangan Pohon Dan Pengolahan Kayu An. Sidik D. Hasim, dkk, Desa Tangga Barito, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo tertanggal Januari 2020 yang dibuat oleh Staf BPKH Wilayah XV Gorontalo, Iswar Riswadi, S.Hut., dan diketahui oleh PPNS Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Seksi Wilayah III Manado, Ruslie Markus, SP., kedelapan titik koordinat penebangan masuk dalam kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan bahwa lokasi penebangan pohon yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah termasuk dalam kawasan hutan, yakni hutan dengan fungsi sebagai hutan produksi terbatas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengelola kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, begitupun tidak dapat ditunjukkan izin oleh Saksi Risman Latada alias Imam sebagai orang yang menyuruh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan Saksi-Saksi juga ternyata Para Terdakwa tidak memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, disebutkan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, di mana yang

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



dimaksud dengan melakukan adalah seseorang yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam delik, yang dimaksud menyuruh melakukan yaitu seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana, sehingga ia tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam rumusan delik melainkan menggunakan perantara orang lain, kemudian yang dimaksud dengan turut serta melakukan adalah di mana terdapat seseorang atau lebih yang turut melakukan suatu tindak pidana secara langsung, sehingga setiap orang dipandang sebagai peserta dari pelaku lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, awalnya pada bulan November 2019 saksi Risman Latada alias Imam menelepon Terdakwa I. Sidik D. Hasim alias Iki dan Terdakwa III, Ishak Mouko alias Pulu dengan tujuan menawari para terdakwa memegang chain saw milik saksi Risman Latada alias Imam untuk melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu di lokasi Tangga Barito kilometer 33 dan kilometer 34, dan Terdakwa menawarkan kepada mereka bahwa akan memberikan gaji atau upah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per meter kubik untuk kayu dalam bentuk papan ukuran 2 x 25 x 400 cm dan balok ukuran 5 x 5 x 400 cm sedangkan untuk ukuran 5 x 25 x 400 cm akan dibayarkan sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) per meter kubik, serta ongkos makan dan operasional ditanggung oleh saksi Risman Latada alias Imam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 saat Terdakwa I. Sidik D. Hasim alias Iki, Terdakwa II. Roki D. Hasim alias Oki dan Terdakwa III. Ishak Mouko alias Pulu sedang melakukan kegiatan penebangan pohon dan pengolahan kayu lalu tertangkap tangan oleh Tim Operasi Pengamanan Hutan Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sulawesi bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo yang terdiri dari Saksi Agus Abadi, Saksi Hendro Susetyo, S.E., Saksi Abdul Haris Tumenggung, Saksi Abdul Wahab Aliwu, dan seseorang yang bernama Andi Trimulfan Panggalo dan setelah diinterogasi maka petugas

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan atas perintah saksi Risman Latada alias Imam dan Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengelola kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito, begitupun juga dengan Saksi Risman Latada alias Imam sebagai orang yang menyuruh Para Terdakwa juga tidak dapat menunjukkan izin dari pejabat yang berwenang untuk mengelola kayu di kawasan Hutan Produksi Terbatas Tangga Barito;

Menimbang, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa adalah orang yang melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atas perintah atau suruhan Saksi Risman Latada alias Imam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *chain saw* (rakitan);
- 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm;
- 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain saw*);
- 13 (tiga belas) lembar kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm;
- 1 (satu) penggal kayu balok ukuran 20 cm x 25 cm x 400 cm;
- 2 (dua) buah parang;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi Risman Latada alias Imam yang dituntut dalam berkas terpisah, maka terhadap barang bukti akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Risman Latada alias Imam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam program pemberantasan perusakan hutan;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 12 huruf b jo Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. Sidik D. Hasim alias Iki, Terdakwa II. Roki D Hasim alias Oki dan Terdakwa III. Ishak Mouko Alias Pulu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Sidik D. Hasim alias Iki, Terdakwa II. Roki D Hasim alias Oki dan Terdakwa III. Ishak Mouko Alias Pulu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *chain shaw* (rakitan);
 - 1 (satu) penggal kayu ukuran 25 cm x 25 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) unit gergaji rantai (*chain shaw*);
 - 13 (tiga belas) lembar kayu ukuran 2 cm x 25 cm x 400 cm;
 - 1 (satu) penggal kayu balok ukuran 20 cm x 25 cm x 400 cm;
 - 2 (dua) buah parang;
 Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Risman Latada alias Imam;
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh Suryaman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tomi Sugianto, S.H., dan Bangkit Kushartinah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh David Mandagi, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, serta dihadiri oleh Muhammadong, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Tomi Sugianto, S.H.

Suryaman, S.H.

Ttd.

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a I	H a k i m A n g g o t a II



Bangkit Kushartinah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

David Mandagi, S.E., S.H.

Halaman 55 dari 55 Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2020/PN Tmt

Hakim Ketua	H a k i m A n g g o t a l	H a k i m A n g g o t a l